BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini manusia sebagai mahluk sosial tidak lepas dengan interaksi dengan sesama, dalam hal penampilan, sebagian manusia memilih ingin berpenampilan yang beda dengan apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Untuk mewujudkan hal yang diinginkan tersebut manusia sering mengubah keadaan bentuk anggota tubuhnya dengan cara medis yang beraneka ragam salah satunya dengan cara operasi plastik.

Di Indonesia, sebenarnya operasi plastik bukan barang baru. Menurut Irene selaku dokter di R.S Kanker Darmais, mendefinisikan bedah plastik estetik adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan tubuh yang sudah baik menjadi lebih baik. Terkadang bedah plastik ini di lakukan karena manusia mengalami kecemasan *body image*. Kecemasan *body image* adalah kecemasan terkait dengan *body image*. Kecemasan adalah terlampau cemas atau hal yang berkenaan dengan cemas seperti orang yang ingin awet muda tetapi mereka tidak mampu menekan kecemasan sekecil apapun.[1]

Kecemasan dan ketakutan seringkali di artikan hamper sama. Perbedaan mendasar antara kecemasan dan ketakutan adalah sumbernya. Pada ketakutan

[1]Tim Media, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Media Centre, 2009),hal 152

sumber penyebabnya dapat di tunjuk secara nyata sedangkan pada kecemasan sumber penyebabnya tidak dapat di tunjuk dengan tegas jelas dan tepat.[2] Kecemasan dapat terjadi karena kekecewaan, ketidakpuasan, perasaan tidak aman atau adanya permusuhan dengan orang lain.

Salah satu kecemasan yang dialami perempuan, khususnya perempuan yang memasuki usia dewasa tengah adalah kecemasan *body image*. *Body image* adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya. Bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya dan bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya. Sebenarnya apa yang dia pikirkan dan rasakan belum tentu benar-benar mempresentasikan keadaan yang aktual namun lebih merupakan penilaian diri yang subyektif.[3]

Operasi bedah plastik yaitu suatu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi kedokteran. Ilmu ini sendiri merupakan cabang dari ilmu bedah yang bertujuan untuk mengembalikan bentuk dan fungsi yang normal dan menyempurnakan bentuk dengan proporsi yang lebih baik. Jenis bedah plastik secara umum dibagi dua jenis: pembedahan untuk rekonstruksi dan pembedahan untuk kosmetik. Yang membedakan operasi rekonstruksi dan estetik adalah dari tujuan prosedur pembedahan itu sendiri.Pada operasi rekonstruksi diusahakan mengembalikan bentuk atau penampilan serta fungsi

---

[2] Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, "Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik", *Jurnal Psikologi*, Vol 10 No 2, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 59

[3] *Ibid*., hal 59

menjadi lebih baik atau lebih manusiawi setidaknya mendekati kondisi normal.

Pada operasi estetik, pembedahan dilakukan pada pasien-pasien normal (sehat), namun menurut norma bentuk tubuh kurang harmonik (misalnya, hidung pesek), maka diharapkan melalui operasi bedah plastik estetik didapatkan bentuk tubuh yang mendekati sempurna. Bedah plastik biasanya memang bertujuan untuk mempercantik atau memperbaiki satu bagian didalam anggota badan, baik yang nampak atau tidak, dengan cara ditambah, dikurangi atau dibuang, sehingga anggota tubuh tampak lebih indah, dan ini disebut operasi yang disengaja. Namun, selain untuk kecantikan, bedah plastik juga dilakukan untuk tujuan kesehatan. Misalnya pada kasus tertentu, ada orang yang mengalami luka bakar atau kena air keras, sehingga ada bagian tubuhnya yang rusak.Maka untuk memperbaiki kerusakan ini, dianjurkan melakukan bedah plastik, yang dikenal dengan operasi tanpa ada unsur kesengajaan.

Operasi plastik melibatkan beberapa risiko bedah seperti, infeksi dan reaksi alergi, yang umumnya terkait dengan jenis operasi. Selain ini, reaksi obat, perdarahan yang berlebihan, pigmentasi, pembekuan darah, nekrosis kulit, dan kerusakan saraf pada daerah tertentu, adalah beberapa efek samping lain dari operasi ini. Proses ini dapat menghasilkan risiko tambahan untuk perokok, karena mereka lebih mungkin untuk menghadapi masalah penyembuhan tertunda, peningkatan risiko infeksi, memar, dan masalah paru-

paru. Orang yang memiliki kondisi pembuluh darah tertentu juga dapat mengalami keterlambatan dalam proses penyembuhan.

Kasus yang jarang terjadi, operasi plastik dapat menyebabkan kehilangan darah yang berat dan kegagalan organ. Selain ini, ada risiko tertentu yang terkait dengan penggunaan anestesi, seperti reaksi alergi, gagal napas, dan dalam kasus yang jarang, *shock* dan serangan jantung. Hal yang fatal terjadi pada pelaku operasi platik yakni bisa menimbulkan dampak kematian. Tapi ada juga dalam kehidupan manusia yang sebanarnya tidak kurang dalam artian tidak mengalami kecacatan dalam anggota tubuhnya yang ingin merubah anggota tubuhnya seperti operasi plastik mengubah garis tangan yang disitu sebenarnya bukan karena cacat melainkan keinginannya yang ingin tampil beda dan mempercayai berubahnya nasib seseorang melalui garis tangan yang tertentu.

Menurut laporan *Jake Adelstein and Nathalie-Kyoko Stucky di The Daily Beast,* penggemar seni garis tangan meminta pembaca telapak tangan untuk memperpanjang atau membuat garis di tangannya menggunakan pisau bedah listrik, untuk meningkatkan keuntungannya. Salah satu ahli bedah Jepang tersebut adalah Takaaki Matsuoka, yang pertama kali diminta untuk melakukan prosedur kepada seorang pasien pada tahun 2011. Takaaki dalam mengoprasi pasiennya menggunakan metode operasi di Korea, di mana daging pasien dipotong dan dibakar untuk meninggalkan bekas luka semi permanen di tangan. Menurut *The Daily Beast,* Klinik Matsuoka sendiri telah melakukan 37 prosedur operasi berbahaya seperti ini. Seluruh proses

memakan waktu 10 sampai 15 menit. Sebanyak 10 baris di telapak diubah pada suatu waktu, ditambah bulan berikutnya untuk masa pemulihan. Sebagian besar pasien Matsuoka adalah pria dan wanita berusia 30-an, yang sangat percaya pada ramalan.[4]

Pada proses operasi ini menggunakan laser, sehingga tidak akan menimbulkan bekas Iuka. Operasi telapak tangan ini membutuhkan waktu antara 10 hingga 15 menit. Pada operasi ini juga dibutuhkan dokter bedah plastik yang kompeten, dengan pisau bedah listrik yang mempunyai pengetahuan dasar tentang seni meramal telapak tangan. Dalam waktu 15 menit, dokter ahli bedah plastik dapat mengubah antara lima sampai sepuluh garis tangan. Beberapa pasien menggunakan spidol untuk menunjukkan kepada dokter ahli bedah tentang garis tangan yang mereka inginkan sebelum melakukan operasi.

Pada umumnya pasien laki-Iaki Iebih menginginkan garis keberhasilan meluas. Meskipun dapat dikatakan kisahnya sukses setelah merubah garis tangan, dokter pada bedah plastik garis tangan tidak dapat mengetahui efektif atau tidaknya operasi ini. Menurut Yannis Alexandrides, ahli bedah plastik yang berasal dari London, bila operasi mengubah garis tangan dapat memiliki komplikasi dari jenis operasi, seperti infeksi neuroma yang menyakitkan yang

[4]Aditya Eka Prawira, "Demi Mengubah Peruntungan Orang Jepang Mengubah Garis Tangan", dalam *http://health.liputan6.com/read/641821/demi-mengubah-peruntungan-orang-jepang-operasi-garis-tangan* di akses, 3 Desember 2017

dapat menciptakan sumber iritasi. Proses penyembuhan operasi ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan dan garis tangan baru akan terbentuk.[5]

Banyak alasan yang digunakan oleh seseorang untuk melakukan operasi garis tangan mereka. Beberapa diantaranya : 1) mengubah garis tangan karena untuk memperbaiki penampilan akibat luka bakar; 2) mengubah garis tangan untuk mempercantik tampilan; dan 3) mengubah garistangan untuk mengubah nasib seseorang akibat percaya dengan ilmu ramalan garis tangan. Manfaat dari operasi plastik garis tangan sangat dirasakan oleh pelakunya sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan rasa percaya diri dan citra tubuh yang lebih baik.

Garis-garis telapak tangan bagaikan sebuah peta yang sangat tidak terartur serta memiliki fungsi bagi manusia. Menurut para ahli, garis tangan berfungsi untuk membantu kulit telapak tangan menjadi lebih lentur atau elastis saat bergerak seperti meregang, mengepal, menggenggam dan lainnya. dan dengan kecerdasan nenek moyang kita telah diselidiki. Ada yang menggunakan garis tangan untuk meramal nasib seseorang. Hal ini hanyalah sebuah kepercayaan yang diyakini oleh beberapa orang. Pengetahuan ini diperkaya lagi oleh hasil penyelidikan dan pengalaman ribuan orang.[6]

Pandangan hukum Islam mengenai operasi plastik sama saja dengan merubah ciptaan Allah dan Alquran telah secara jelas menyatakan orang yang merubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan.

---

[5]Uyung Pramudiarjda, "Operasi Plastik Membentuk Garis Tangan", dalam *http://operasiplastiks.com/operasi-plastik-untuk-membentuk-garis-tangan/*,diakses 03 Desember 2017

[6]Iewan sridiawati, *Mengubah Nasib Meraih Bahagia dengan Merubah Garis Tangan*, (Yogyakarta:Astral Media, t.t.), hal. vii

Menurut M. Quraish Shihab, dalam Tafsir al-Mishbah terdapat penjelasan mengenai فليغيرن خلق الله menurut beliau adalah mengubah ciptaan Allah yang melekat dalam diri setiap manusia, khususnya fitrah keagamaan dan keyakinan akan keesaan Tuhan. Dan memfungsikan makhluk Allah tidak sesuai dengan fungsi yang sesungguhnya serta mengubah ciptaan Allah yang dimaksud adalah mengebiri, homoseksual dan lesbian, serta praktik-praktik yang tidak sesuai dengan fitrah manusia.[7]

Orang yang melakukan operasi plastik dengan tidak memperhatikan akibatnya, karena kurangnya pemahaman terhadap pengetahuan Hukum Islam. Hal tersebut dilakukannya operasi plastik karena dipengaruhi oleh faktor psikologi, misalnya orang yang tadinya merasa rendah diri dengan keadaan organ yang kurang sempurna (jelek) dalam bentuk jasmani, sehingga orang tersebut merasa minder. Namun ada juga orang yang berfikir bahwa setiap takdir maupun nasib yang terjadi pada manusia begantung pada bentuk garis yang ada di tangan manusia. Sehingga manusia banyak yang melakukan operasi pada garis tangannya karena di percaya dengan merubah garis tangan maka nasibpun juga akan ikut berubah menjadi lebih baik. Pandangan Islam terhadap orang yang melakukan operasi plastik maupun yang tidak melakukannya itu sama derajatnya, jadi kedudukan manusia itu sama di hadapan Allah SWT bahkan tidak ada keistimewaanya kecuali dengan ketaqwaan.

---

[7]Amirotun Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M.Quraish Shihab), *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hal. 4

Dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 69 ayat 2 menyatakan bahwa bedah plastik dan rekonstruksi tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan untuk mengubah identitas. Maksud dalam pasal tersebut yakni seorang pasien di perbolehkan melakukan operasi apapun selagi operasi tersebut masih di batas kewajaran dan tidak bertujuan untuk merubah identitas yang akan di gunakan dalam kejahatan.

Sesungguhnya memang benar jika Allah menyukai yang indah-indah dan Islam juga membolehkan seseorang untuk berhias atau mempercantik diri selama tidak berlebih-lebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah. Jika dipikir secara logika, apa ruginya Allah apabila ada yang melakukan operasi kecantikan, sebab sesuatu yang telah baik diberikan Allah kemudian dilakukan lagi upaya lain agar pemberian tersebut menjadi super lebih baik, tentunya kalau dipikir-pikir Allah pasti senang, terlebih Allah juga menyukai hal-hal yang indah-indah.

Persoalan inilah yang perlu disadari bahwa tidak semua yang menurut manusia baik, baik pula dalam pandangan Allah. Mengubah bentuk salah satu anggota tubuh yang berbeda dari apa yang diberikan Allah, dalam logika manusia dipandang baik, karena akan lebih cantik, tampan dan menarik. Asalnya kulit yang diberikan Allah hitam kemudian diubah menjadi putih atau warna lainnya.Asalnya hidung yang diberikan Allah pesek kemudian diubah menjadi mancung dan sebagainya. Namun demikian, apa yang dilakukan sebenarnya merupakan tindakan yang tidak percaya dengan

pemberian Allah dan dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap Allah. Di tambah lagi mengubah ciptaan allah hanya karena tidak percaya akan ketentuan dengan takdir yang di berikan oleh Allah dan lebih percaya dengan takdir yang tertuliskan di garis tangan dan sampai melakukan operasi mengubah garis tangan utuk mendapatkan takdir yang lebih baik. Hal ini menjadikan manusia tanpa kesadaran mereka telah melakukan perbuatan syirik dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangan berdosa besar dan di laknat oleh Allah SWT.

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tidak menjelaskan secara rinci tentang diperbolehkan maupun tidaknya melakukan operasi mengubah garis tangan melihat dari dampak yang ditimbulkan serta dari cara melakukan pengoperasian. Di negara Indonesia sendiri penulis memang belum menemukan warga atau artis yang melakukan operasi garis tangan demi memperbaiki penampilan atau mengubah nasib agar berubah menjadi lebih baik. Namun, seiring perkembangan zaman yang terjadi di dunia mungkin saja operasi tersebut akan menjadi tren di Negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji operasi plastik mengubah garis tangan dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia serta dari sisi aturan agama. Sehubungan dengan hal tersebut maka penulis ingin meneliti dan menelaah tentang Operasi plastik Mengubah Garis Tangan Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana operasi plastik mengubah garis tangan menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Untuk mengetahui operasi plastik mengubah garis tangan menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

   Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah literatur yang berupa sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung pada khususnya, tentang bagaimana operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan dan hukum Islam.

2. Praktis

   Meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang operasi garis tangan menurut Undang-Undang No

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan hukum Islam dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang serupa.

E. Penegasan Istilah

Adapun istilah-istilah yang penulis anggap perlu adanya penegasan istilah adalah

1. Penegasan Konseptual
   a. Operasi plastik secara umum adalah berubah bentuk dengan cara pembedahan, sedangkan pengertian operasi plastik menurut ilmu kedokteran adalah pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi.[8]
   b. Mengubah garis tangan adalah membentuk kembali garis yang terdapat pada telapak tangan manusia dan sudah terbentuk sejak manusia lahir.
   c. UU No. 36 tahun 2009, Pasal 69 ayat 1 : bedah plastik dan rekonstruksi hanya dapat di lakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangn serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Ayat 2 : bedah plastik dan rekonstruksi

[8] Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, "Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam", *Prosiding Seminar Nasional dan Internasional*,(Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015), hal. 122

tidak boleh bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat dan tidak ditujukan mengubah identitas.[9]

d. Hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qur'an Surat An Nisa' ayat 119 menyatakan orang yang mengubah ciptaan-Nya adalah orang yang mengikuti jalan dan ajakan syaithan. Hadits yang tentang larangan mengubah ciptaan Allah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 dan Hukum Islam adalah kajian literer yang membahas tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009, operasi plastik mengubah garis tangan menurut Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelusuran awal sampai saat ini belum ditemukan penelitian atau tulisan yang spesifik mengkaji tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut undang-undang kesehatan dan hukum Islam. Setelah menelusuri melalui penelitian terdahulu, ditemukan karya ilmiah yang membahas operasi plastik , diantaranya:

1. Penelitian yang berjudul Tinjaun Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami Dan Merpertahankan

[9]Justika, "UU Kesehatan", dalam www.hukumonline, di akses 16 November 2017.

Keluarga karya A. Arifudin Syuhadak dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Yang berisi tentang seorang istri yang baik, jadi tidak sampai kepada operasi plastik jika sudah didasarkan yang baik. Sedangkan proses opersi yang dilakukan itu boleh dilakukan jika seseorang itu apabila dilakukan untuk memperbaiki cacat yang dibawa sejak lahir seperti bibir sumbing, kaki pincang, dan sebagainya atau memperbaiki cacat akibat kecelakaan, maka hukumnya mubah (boleh) tapi jika operasi itu dilakukan, dengan tujuan untuk merubah ciptaan Alloh. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yang akan dibahas yakni mengenai pembahasan yang sama-sama membahas tentang operasi plastik dimana operasi merupakan salah satu metode dalam melakukan pemulihan kesehatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dibahas oleh peneliti adalah dalam segi rujukan hukum yang digunakan penelitian ini hanya menggunakan hukum islam sebagai rujuakan sementara penelitian yang akan dibahas juga akan mengguanakan Undang-Undang sebagai rujukannya.[10]

2. Skripsi yang berjudul Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yang Melakukan Rekonstruksi Selaput Dara karya Ibrahim Al Hakim dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga Islam Ahwal Al Syakhsiyyah Surabaya yang berisi Hasil analisis maslahah

[10] A. Arifudin Syuhadak, Tinjaun Hukum Islam Terhadap Proses Operasi Plastik Dengan Alasan Membahagiakan Suami Dan Merpertahankan Keluarga , *Skripsi*, (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2016), hal 68

mursalah pada fenomena ini adalah haram berdasarkan faktor-faktor yang melatar belakanginya. Hukum "haram" ini disebabkan oleh kemaslahatan yang dicari (maqashid syari'ah) dalam praktik operasi tersebut tidak ditemukan. Tidak sampai mengancam agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selain itu juga tidak ditemukannya syarat-syarat yang memperbolehkan operasi seperti untuk pengobatan dan terapi medis. Apalagi kalau yang dioperasi anggota tubuh paling vital (vagina), maka kemaslahatan yang dicari harus benar-benar diupayakan dengan teliti dan benar. Sehingga operasi rekontruksi selaput dara ini dilarang bagi wanita berkeluarga, karena ternyata masih ada alternatif lain seperti senam peremajaan otot-otot vagina dan sebagainya yang tidak sampai menyakitkan, mengeluarkan biaya banyak dan membuka aurat sebagaimana operasi rekonstruksi selaput dara. Apalagi sensasi berhubungan seks masing-masing orang berbeda (relatif), baik yang dengan kondisi perawan atau tidak, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pasti dan umum sebagai syarat maslahah mursalah untuk diperbolehkan melakukan operasi tersebut. Persamaan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu dalam sisi pembahasan tentang operasi plastik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu dalam segi hukum yang dijadikan sebagai rujukan hukumnya yaitu peneliti tidak hanya menggunakan hukum Islam saja akan tetapi dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.[11]

[11]Ibrahim Al hakim, Maslahah Mursalah Terhadap Wanita Berkeluarga Yang Melakukan

3. Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam karya Nurul Maghfiroh dan Heniyatun dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang. Penelitiannya membahas Faktor penyebab dilakukannya operasi plastik adalah adanya keinginan untuk menghilangkan kelainan-kelainan (cacat) pada organ tubuh tertentu agar dapat berfungsi secara normal kembali. Selainitu, faktor penyebab dilakukannya operasi plastik di dalam perkembangan ilmu kedokteran (spesialis bedah/bedah plastik) yaitu adanya keinginan untuk memperindah bentuk organ tubuh yang sempurna (normal) agar kelihatan lebih menarik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di teliti yaitu terlihat dari segi obyek dimana peneliti lebih menekankan mengenai operasi plastik unktuk mengubah pada bagian garis tangan. Sementara persamaannya yaitu sama-sama merujuk pada hukum islam.[12]
4. Skripsi yang berjudul Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur'an: Analisis Penafsiran Surah Al-Nisa' ayat 119 Menurut M. Quraish Shihab. Karya Amirotun Ni’mah jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah tahun 2016. Dalam penelitiannya, peneliti membahas pendekatan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan surah al-Nisa’ ayat 119 tentang operasi plastik serta penafsiran M. Quraish Shihab dalam surah al-Nisa’ ayat 119. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu

---

Rekonstruksi Selaput Dara , *Skripsi*, (Surabaya:Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2015), hal 81

[12]Nurul Maghfiroh dan Heniyatun, “Kajian Yuridis Operasi Plastik Sebagai Ijtihad Dalam Hukum Islam”, *Prosiding Seminar Nasional & Internasiona*, (Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2015), hal. 128

mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai operasi plastik yang dilakukan pada garis tangan ini tidak hanya kecantikan akan tetapi dengan tujuan untuk mengubah nasib seseorang agar memiliki perekonomian yang lebih baik. Jadi peneliti akan membahas hukum operasi plastik tersebut dengan rujukan hukum Islam serta Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan.[13]

5. Penelitian yang berjudul Kecemasan *Body Image* pada Perempuan Dewasa Tengah yang Melakukan Bedah Plastik Estetik karya Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar dari Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggu, Jurnal Psikologi Volume 10 Nomor 2 dalam karyanya membahas tentang gambaran kecemasan *body image* pada perempuan dewasa tengah yang melakukan bedah plastik estetik. Sebab-sebab kecemasan *body image* ketiga subjek disebabkan karena lemahnya ego yang menyebabkan ancaman yang memicu munculnya kecemasan. Sumber ancaman terhadap ego berasal dari dorongan yang bersifat insting dari tuntutan-tuntutan dari super ego. Masa lalu ketiga subjek yang tidak bahagia sering dihubungkan dengan *body imagenya*, membuat ego ketiga subjek harus melakukan *defence mechanism* dalam bentuk rasionalisasi. Hal ini sering menimbulkan tegangan berat pada ketiga subjek dan menyebabkan timbulnya kecemasan. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah penulis lebih mengkaji mengenai hukum mengenai operasi plastik

[13]Amirotun Ni'mah, Operasi Plastik Dengan Tujuan Kecantikan Dalam Al-Qur`An (Analisis Penafsiran Surah al-Nisa' Ayat 119 Menurut M.Quraish Shihab), *Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2016), hal. 89

yang dilakukan demi mengubah nasib seseorang dan ditinjau dari hukum Islam serta Undang-Undang Kesehatan.[14]

Dengan demikian, belum ada yang membahas tentang operasi plastik merubah garis tangan. Oleh sebab itu, penulis mengadakan penelitian skripsi dengan pokok masalah mengenai "Operasi Plastik Mengubah Garis Tangan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Hukum Islam".

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, perpustakaan untuk memperoleh data penelitianya tanpa melakuakan riset

[14]Rinawati Gunawan dan Amanah Anwar, "Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik", *Jurnal Psikologi*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Esa Unggul, 2012), hal. 66

lapangan. Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data dari buku yang membahas tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan operasi plastik mengubah garis tangan menurut Hukum Islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[15] Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan Iain-lain bahan tertulis) juga melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan di dalamnya membahas data yang berkaitan tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan operasi plastik mengubah garis tangan menurut Hukum Islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan operasi

[15]Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, (*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 13

plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

3. Sifat Penelitian .

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan juga komparasi. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau kedaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16] Metode peneletian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam

Sedangkan yang dimaksud dengan metode komparasi dalam penelitian ini adalah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk mencari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah hal itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional, kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau paling tidak, diambil salah satu pendapat paling kuat.[17] Metode komparasi ini akan diterapkan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan antara persamaan dan perbedaan operasi plastik

[16] Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 223.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 114

mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam

4. Sumber data

Sumber data adalah sumber darimana data diperoleh. Dalam sebuah kajian sumber data yang di pakai meliputi: perundang-undangan catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lain. Dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yang terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah: bahan yang isinya mengikat dan menjadi rujuan pertama dalam penelitian,yaitu UU No.36 Tahun 2009 , Al Qur'an, dan Hadits.
b. Bahan hukum sekunder, adalah: Bahan-bahan yang isinya yang membahas bahan primer yaitu kitab, buku fiqih kontemporer, artikel, laporan penelitian, berbagai karya tulis lainnya.
c. Bahan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder, Kamus Besar Bahasa Indonesia.[18]

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa ciptaan, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah dan lain sebagainya yang berkaitan

[18] Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*,(Jakarta: Rineka Cipta,2001),hal. 103-104

dengan permasalahan dasar, sehingga dapat temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data.[19]

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.[20]

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan mengunakan analisa sebagai berikut:

a. Content Analysis

Conten Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefmisikan *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, clan dilakukan secara objektif dan sistematis.[21] Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Menemukan karakteristik pesan tersebut maksudnya yaitu pesan tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam.

---

[19]Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2003), hal. 103

[20]*Ibid*., hal. 189

[21]*Ibid.*, hal. 220

b. Comparatif Analysis

Metode *Comparatif Analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat. Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait operasi mengubah garis tangan dalam dua persepektif sudut pandang. Yakni sudut pandang Undang-Undang Kesehatan No. 39 Tahun 2009 maupun prespektif Hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaatan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian pustaka tentang operasi plastik mengubah garis tangan yang di dalamnya akan dibahas tentang operasi plastik berisi: 1) pengertian operasi plastik; 2) macam-macam operasi plastik; 3) tujuan melakukan operasi plastik; 4) teknologi dalam operasi plastik. Mengubah garis tangan berisi: 1) pengertian garis tangan; 2) mengubah garis tangan.

BAB III: Pembahasan yang berisi tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi: 1) sejarah Undang-Undang Kesehatan; 2) operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang Kesehatan.

BAB IV: Pembahasan yang berisi tentang operasi plastik mengubah garis tangan menurut hukum Islam yang berisi: 1) operasi plastik mengubah garis tangan untuk kecantikan menurut hukum Islam; 2) operasi plastik mengubah garis tangan untuk pengobatan menurut hukum Islam; 3) operasi plastik garis tangan untuk merubah nasib menurut hukum Islam. Persamaan dan perbedaan operasi plastik mengubah garis tangan menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan hukum Islam.

BAB V: Penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran.